BEDAH BUKU INTERMULTIMODA TRANSPORTASI DAN FORWARDING

Drs. SOEDJONO, MM

PROFIL STIAMAK

- **PELABUHAN DARI TH 1980 S/1990 KONDISI PELAYANAN KAPAL DAN BARANG MENGALAMI KEMACETAN BAIK DI PELABUHAN INTERNASIONAL MAUPUN PELABUHAN ANTAR PULAU. *(Port Congestion)***
- **KAPAL MASUK PELABUHAN SETIAP HARI RATA RATA 100 KAPAL YANG DAPAT SANDAR SEKITAR 60 KAPAL, 40 % BERADA DI KOLAM PELABUHAN (*Lego anchor*)**
- **BARANG BONGKAR DARI KAPAL DAN YANG AKAN DIMUAT TIDAK TERTAMPUNG DI TEMPAT PENUMPUKAN BAIK DI GUDANG MAUPUN DI OPEN STORAGE *(crowded*)**
- **PADA TAHUN 1992 TERBENTUK STIAMAK YANG MERUPAKAN SATU SATUNYA SEKOLAH TINGGI DIBIDANG KEPELABUHANAN OLEH PEGAWAI PELABUHAN.**
- **UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PERLU MEMPERBAIKI MANAJEMEN PELAPELABUHAN, KARENA MENAMBAH formanceMASIH MELALUI PROSES PANJANG (*Zero Waiting Time Zero Idle Time, Improvement Performance*)**

PENGERTIAN TENTANG PELABUHAN

Pelabuhan menurut Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2008, pasal 1 ayat 16, Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat sandar kapal, naik turunnya penumpang, dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuhnya kapal-kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

FUNGSI PELABUHAN LAUT

- **Tempat Pertemuan *(Interface*) , pelabuhan merupakan tempat pertemuan dua moda transportasi utama, yaitu darat dan laut serta berbagai kepentingan yang terkait barang-barang yang diangkut dan yang dibongkar dengan kapal laut yang selanjuta dipindahkan ke angkutan darat dengan truk atau keretaapi.**
- **Gapura (*Gateway),* pelabuhan berfungsi sebagai gapura atau pintu gerbang suatu Negara, warga Negara dan barang barang dari Negara asing yang memiliki pertalian ekonomi masuk ke suatu Negara akan melewati pelabuhan.**
- ***Industrial Entitas*, dengan berkembangnya industry dan berorientasi ekspor maka fungsi pelabuhan sangat penting, memudahkan industry mengirim produksinya dan mendatangkan bahan baku, sekaligus mengurangi/memotong biaya transportasi.**
- **Mata Rantai Transportasi *(Link),* pelabuhan merupakan bagian rantai dari rantai transportasi di pelabuhan berbagai moda transportasi bertemu dan bekerja. Merupakan titik dari mata ranti angkutan darat dengan ankutan laut.**

ANGKUTAN MULTI MODA

- **Definisi menurut PP nomor 8 tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda**
- **Kegiatan angkutan multimoda**
- **Angkutan multimoda menjadi perhatian dunia**
- **Peran angkutan multimoda dan diteruskan lebih lanjut secara regional dalam *Asean Franswork Agreement on Multimoda Transport (AFAMT)***
- **Adanya liberalisasi dibidang angkutan multimoda**
- **Perjanjian perdagangan multirateral dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas**
- **Perlu diciptakan iklim yang kondosif**
- **Indonesia sebagai Negara kepulauan**

BEBERAPA ATURAN INTERNASIONAL

- International Maritim Organization (IMO)
- International Camber of Commerce (ICC) Kamar Dagang Internasional Maritime Consultative
- Uniform Customs and Practice For Documentary Credit (UCP Rules)
- International Commercial Terminologi-Terminologi (Terms
- The Federation of International Freight Forwarder Association didirikan thaun 1928.
- International Maritime Dangerous Goods, aturan dalam penanganan barang berbahaya.
- FBL- Negotaible FIATA Combinet Transport Bill of Lading

BEBERAPA PENGERTIAN

- **Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda.**
- **Pengertian intra adalah berarti di dalam, sedangkan pengertian inter berarti antara beberapa moda.**
- **Badan usaha angkutan multimoda Nasional adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk angkutan multimoda.**
- **Asosiasi adalah badan usaha angkutan multimoda atau logistik, jasa angkutan transportasi *(freight forwarder)* dan penyedia perusahaan jasa**
- **Agen adalah Badan Hukum Indonesia yang ditunjuk oleh badan usaha angkutan multimoda berdasarkan perjanjian kerja sama.**
- **Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan multimoda berdasarkan perjanjian.**
- **Barang adalah setiap benda yang merupakan muatan angkutan multimoda, baik berupa petikemas, palet, atau kemasan bentuk lain termasuk hewan hidup.**
- ***Standard Trading Conditions* (STC) adalah berbagai ketentuan mengenai jasa angkutan barang yang disusun oleh asosiasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Kegiatan Usaha Berkaitan Transportasi

a. PABRIKAN/PERGUDANGAN
b. PENGANGKUTAN
c. TRANSSHIPMENT POINT (STASIUN/PELABUHAN,BANDAR UDARA)
d. PENGANGKUTAN (KERETA API, KAPAL LAUT/ PESAWAT TERBANG
e. PENGANGKUTAN AGEN
f. PENGECER/PELANGGAN.

Kegiatan Usaha pada Pengangkutan

a. Pengangkutan dengan angkutan Jalan, Perkeretaapian, angkutan Sungai Danu Penyeberangan (SDP) atau kombinasi
b. Asuransi
c. Klaim Asuransi

KEGIATAN USAHA PADA TRANSHIPMENT POINT (STASIUN, PELABUHAN, BANDAR UDARA)

a. PERGUDANGAN/WAREHOUSING
b. BONGKAR/MUAT
c. TALLY
d. KEPABEANAN
e. KARANTINA
f. STUFFING
g. STRIPPING
h. PENGURUSAN DOKUMEN

Pengertian Transportasi

Salah satu fungsi pelabuhan yang adalah **Mata Rantai Transportasi** (**Link**) merupakan titik temu angkutan darat dan angkutan laut sangat erat hubungannya dengan transportasi untuk proses selanjutnya.

- **Pengertian transportasi** adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakan oleh manusia atau mesin.
- **Transportasi** menurut undang-undang adalah salah satu mata rantasi jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis serta berperan dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan, baik dalam pembangunan politik, ekonomi, social, budaya, petahanan dan keamanan.
- **Transportasi** adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakan oleh manusia atau mesin. Untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
- **Transportasi** sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan ***industrialisasi***, dengan adanya teransportasi menyebabkan adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat istiadat dan budaya suatu bangsa atau derah lebih luasnya budaya negara-negara yang ada jaringan perdagangan ineternasional yang sering dilakukan oleh perusahaan **jasa freight forwarding**.
- **Dukungan transportasi** dapat membuat manusia berpidah dengan cepat, dari tempat ketempat lain. berbagai urusan mendasar dapat diselesaikan dengan cepat, termasuk dengan perpindahan barang yang didistribusikan dengan cepat kesemua wilayah dan menjaga stabilitas harga barang.

Dalam transportasi kita melihat dua katagori yaitu:

1) **Pemindahan bahan-bahan** dan hasil-hasil produksi dengan menggunakan alat angkut.
2) **Mengangkut penumpang dari suatu tempat ke tempat lain.**

Dapat disimpulkan bahwa transportasi sebagai berikut :

Pembagian Fungsi Transportasi.

Untuk pembagaian dalam sistem transportasi secara sederhana dapat digolongkan kedalam dua bagian :

a. Pertama:

Angkutan kapal laut, kapal penyeberangan dan pelayaran Samudera Luar Negeri.

Didalam masyarakat untuk transportasi nasional lebih digunakan pengangkutan barang dari pada angkutan penumpang, untuk pengangkutan penumpang digunakan mobil/ kendaraan pribadi dan alat angkut lainnya.

b. Kedua :

Selain mobil pribadi yang digunakan untuk mengangkut penumpang, digunakuan pula kendaraan untuk angkutan umum seperti; bis, pesawat udara, kereta api dan angkutan lainya.

PERBEDAAN TRANSPORTASI MULTIMODA DAN ANTARMODA

- **Transportasi antar moda,** menggunakan kombinasi truk dan kereta api untuk menyelesaikan pengiriman dari ujung ke ujung, kargo dalam sistem transportasi antar moda banyak tangan yang menciptakan fleksibelitas pelayanan.
- **Pengertian transportasi multimoda,** adalah angkutan yang terdiri dari paling sedikit dua moda yang berbeda yang saling terpadu dalam satu perjalanan menerus.
- **Transportasi intermoda dan multimoda,** yang membedakan pada kontrak pengangkutannya untuk intermodal melibatkan beberapa kontrak untuk setiap transportasi, multimoda hanya satu kontrak untuk keseluruhan proses.

GAMBAR TRANSPORTASI MULTIMODA

GAMBAR TRANSPORTASI ANTAR MODA

Terima
kasih

BEBERAPA PERATURAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL MENGATUR PERDAGANGAN INTERNASIONAL

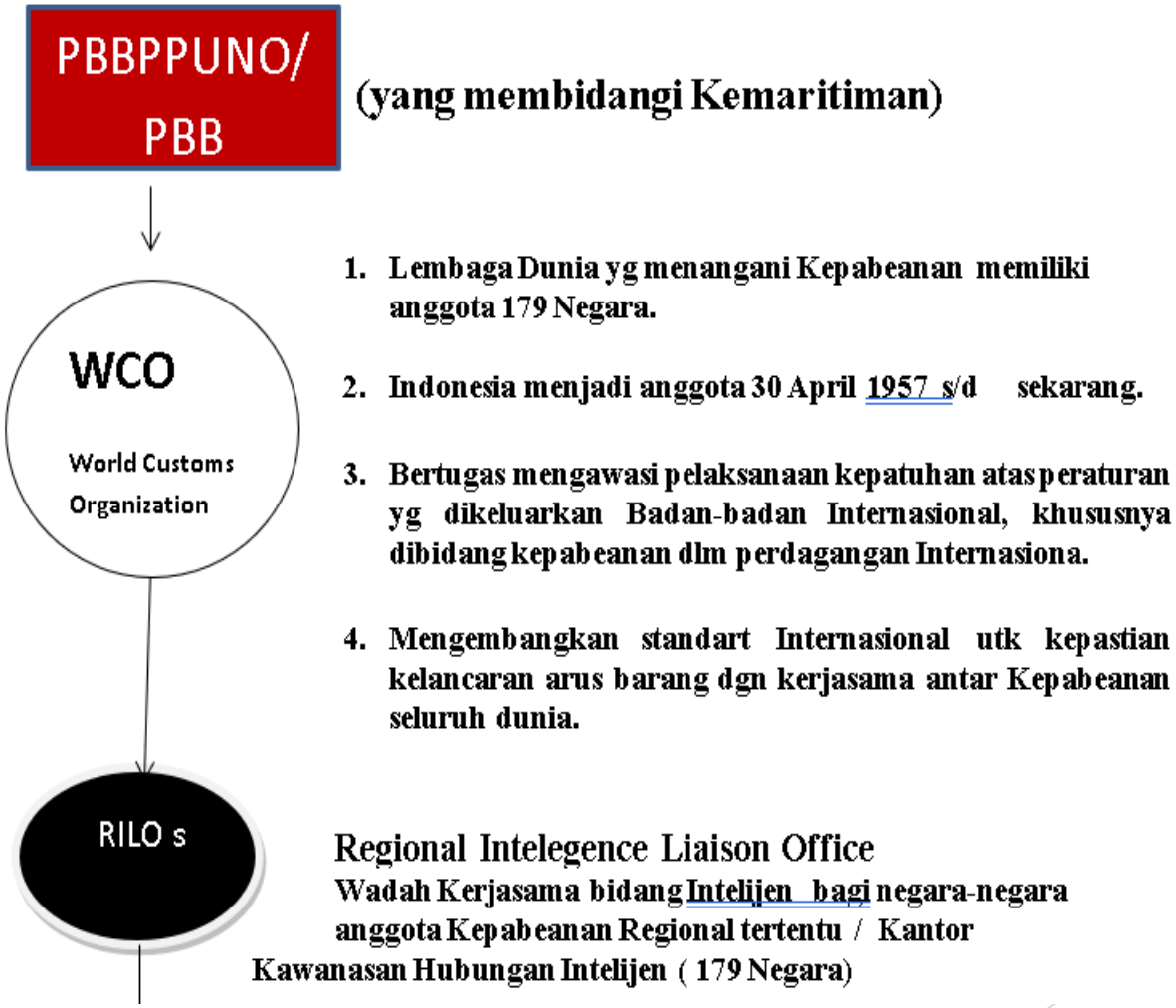

BEBERAPA PERATURAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL MENGATUR PERDAGANGAN INTERNASIONAL

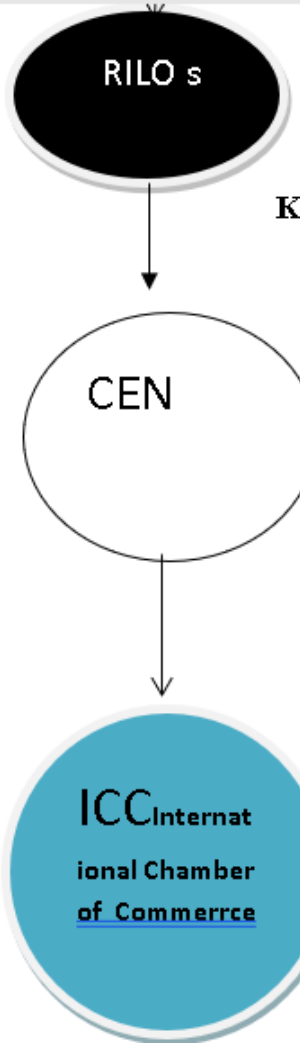

Regional Intelegence Liaison Office
Wadah Kerjasama bidang Intelijen bagi negara-negara anggota Kepabeanan Regional tertentu / Kantor Kawanasan Hubungan Intelijen (179 Negara)

Customs Enforcement Network / Jaringan Penegakkan Hukum Kepabeanan.

1. **Tugas utama, mengumpulkan sistem informasi dan pertukaran data komunikasi anatar administrasi kepabeanan dalam upaya pencegahan terhadap pelanggaran dibidang kepabeanan.**
2. **Kerjasama administrasi kepabeanan dibidang pencegahan pelanggaran.**
3. **Keduanya tidak dpt dipisahkan, segala informasi yg berkaitan dengan masalah. CEN merupakan hasil upaya pengumpulan informasi serta penyelidikan Intelijen RILOs, CEN menjadi alat untuk mengomunikasikan yang ada di jaringan kerjasama RILOs.**

BEBERAPA PERATURAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL MENGATUR PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Kamar Dagang Internasional mempunyai tugas membuat Peraturan tentang perdagangan Internasional Th. 1933

1. **Incoterms**
2. **UCP-500**

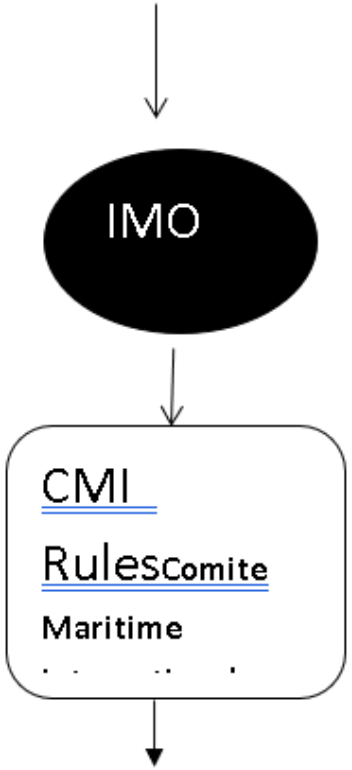

International Maritime Organization
Adalah salah satu Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yg menangani masalah2 Maritim, didirkan 1 Mei 1928.

Maritime Consutative Organizatioan 6 Maret 1948
Ketentuan Comite Maritim Internasional
Ketentuan perdagangan internasional yang diterbitkannya banyak diikuti oleh lembaga internasional lainya Seperti;

BEBERAPA PERATURAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL MENGATUR PERDAGANGAN INTERNASIONAL

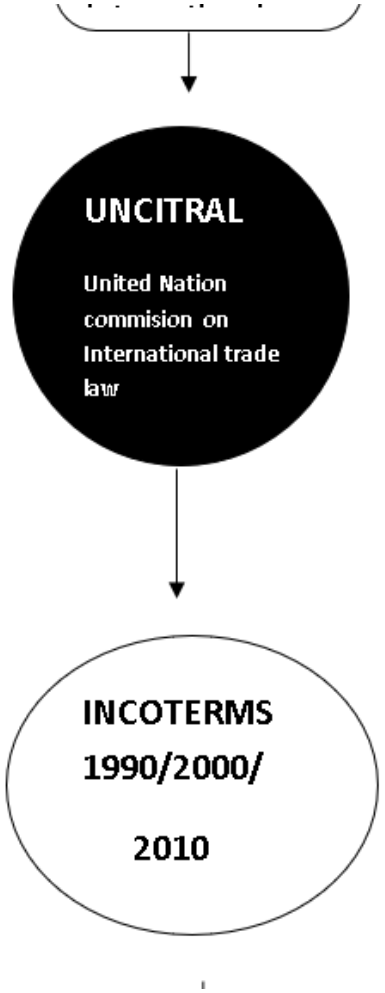

Mengembangkan hukum untuk perdagangan Internasional secara elektronik menurut ketentuan dari CMI (Comite Maritime International).

Peraturan tentang perdagangan internasional yg mengatur antara penjual dan pembeli setuju berhubungan secara elektronik dan beberapa aturan dalam perdagang internasional diatur didalamnya

Untuk keseragaman interprestasi/penapsiran pasal2 dlm kontrak perdagangan internasional. Dalam B/L dan Shipping document anatara lain:

BEBERAPA PERATURAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL MENGATUR PERDAGANGAN INTERNASIONAL

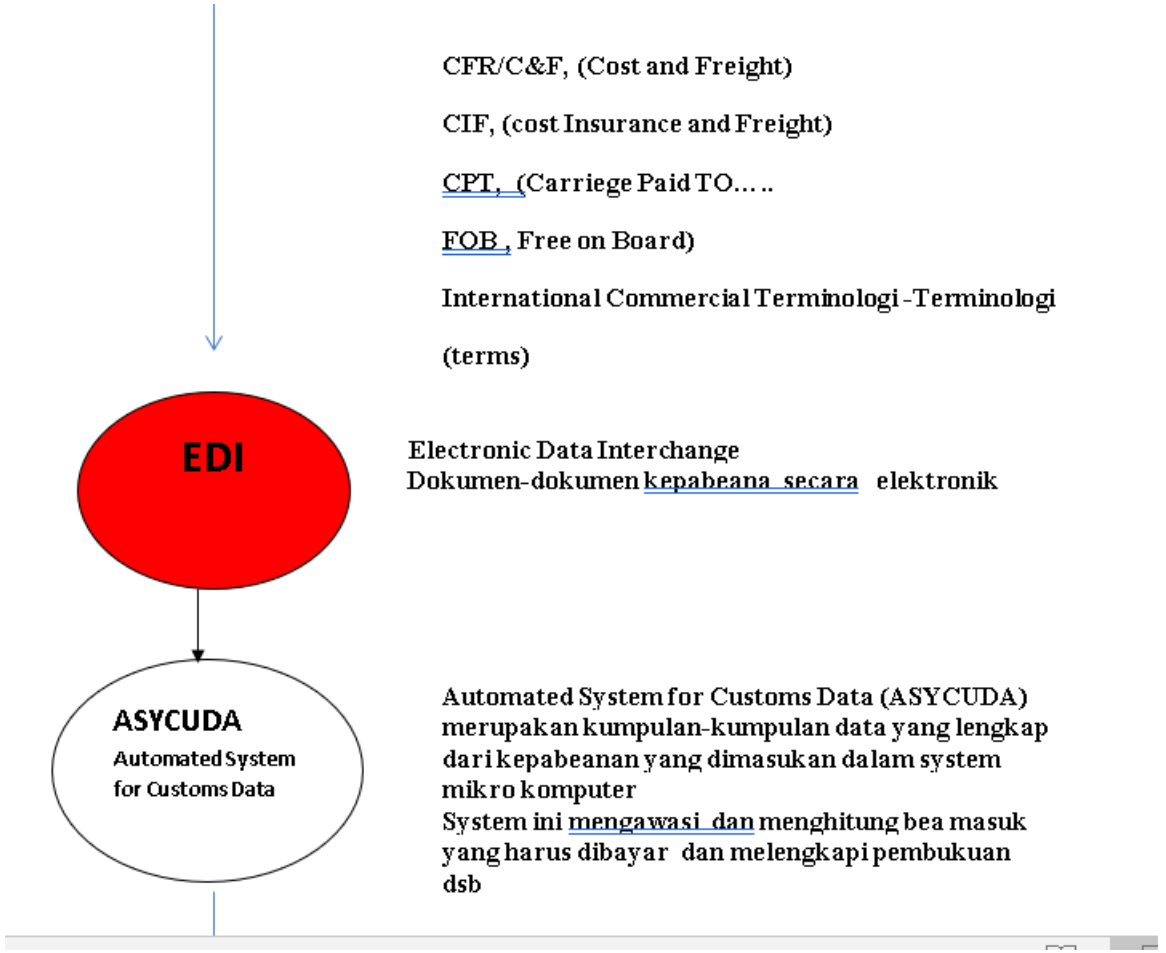

BEBERAPA PERATURAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL MENGATUR PERDAGANGAN INTERNASIONAL

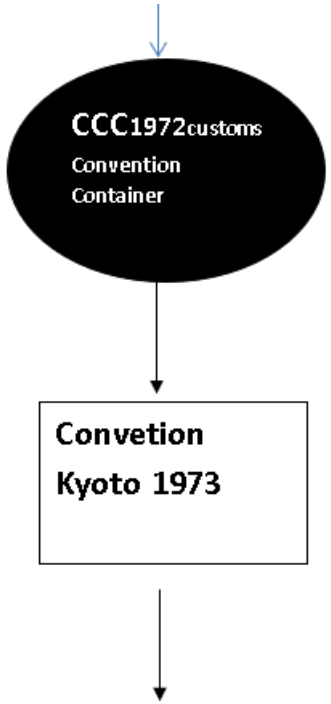

Tujuannya untuk mempermudah pemakaian petikemas dalam perdagangan internasional, negara yang menjadi anggota anggota mengizinkan petikemas masuk kenegaranya untuk waktu 3 Bln .
Impor sementara petikemas diperbolehkan dengan tidak memerlukan dokumen dokumen kepabeanan dan tidak memerlukan jaminan.
Kontainer yang rusak diperbolehkan berada dinegara ini dengan persyaratan tertentu dan membayar bea

Dalam International Conventionon
The Simplification and Harmonization of Customs Prosedures (Kyoto Convention) 1973 . diletakkan peraturan dan tindakan untuk mempermudah prosedur kepabeanan yang terpisah

BEBERAPA PERATURAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL MENGATUR PERDAGANGAN INTERNASIONAL

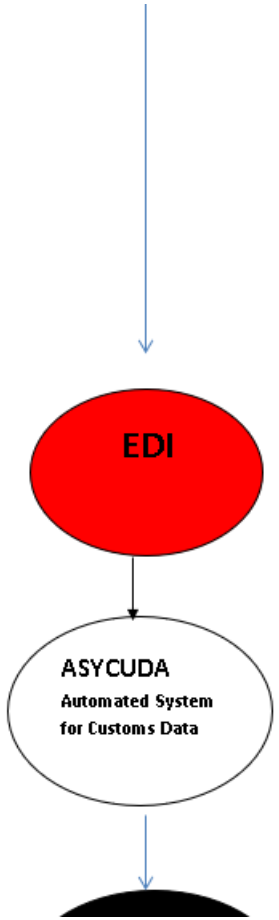

CFR/C&F, (Cost and Freight)

CIF, (cost Insurance and Freight)

CPT, (Carriege Paid TO.....

FOB, Free on Board)

International Commercial Terminologi -Terminologi

(terms)

Electronic Data Interchange
Dokumen-dokumen kepabeana secara elektronik

Automated System for Customs Data (ASYCUDA) merupakan kumpulan-kumpulan data yang lengkap dari kepabeanan yang dimasukan dalam system mikro komputer
System ini mengawasi dan menghitung bea masuk yang harus dibayar dan melengkapi pembukuan dsb

Tujuannya untuk mempermudah pemakaian

BEBERAPA PERATURAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL MENGATUR PERDAGANGAN INTERNASIONAL

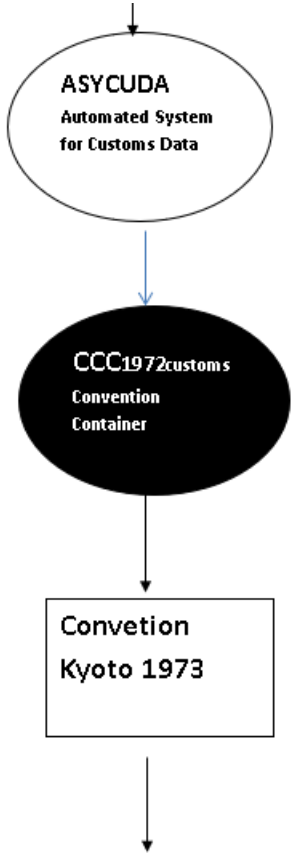

Automated System for Customs Data (ASYCUDA) merupakan kumpulan-kumpulan data yang lengkap dari kepabeanan yang dimasukan dalam system mikro komputer
System ini mengawasi dan menghitung bea masuk yang harus dibayar dan melengkapi pembukuan dsb

Tujuannya untuk mempermudah pemakaian petikemas dalam perdagangan internasional, negara yang menjadi anggota anggota mengizinkan petikemas masuk kenegaranya untuk waktu 3 Bln .
Impor sementara petikemas diperbolehkan dengan tidak memerlukan dokumen dokumen kepabeanan dan tidak memerlukan jaminan.
Kontainer yang rusak diperbolehkan berada dinegara ini dengan persyaratan tertentu dan membayar bea

Dalam International Conventionnn
The Simplification and Harmonization of Customs Prosedures (Kyoto Convention) 1973 , diletakkan peraturan dan tindakan untuk mempermudah prosedur kepabeanan yang terpisah

BEBERAPA PERATURAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL MENGATUR PERDAGANGAN INTERNASIONAL

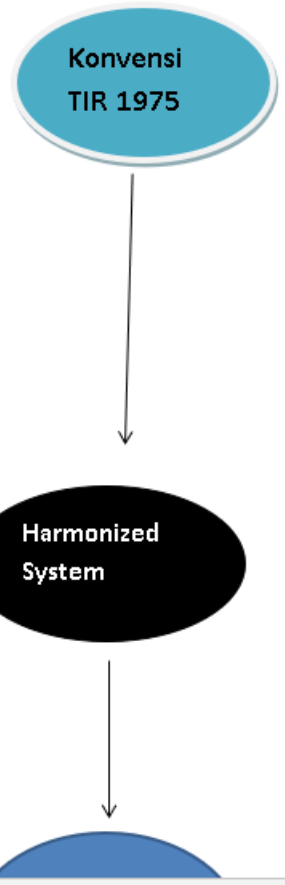

Tujuannya mengusahakan agar barang bergerak bolak balik tidak ada hambatan namun tetap mengikuti prosedur bea dan cukai dari negara yang Konvensi TIR ini berisi 4 syarat :

1. Barang-barang bergerak dalam petikemas yang terkunci
2. Kewajiban membayar bea masuk dan pajak sepanjang perjalanan ditutup oleh jaminan yang berlaku internasional
3. Barang akan disertai oleh buku cacatan (carnet) yang dipakai sejak berangkat dari negara pengirim, negara yang dilalui, negara tujuan
4. Tindakan bea cukai dari negara pengirim terhadap barang itu diterima di negara yang dilalui dan negara tujuan .

Keuntungan konvensi ini barang dapat melalui batas-batas negara tanpa halangan oleh bea cukai negara yang dilalui

Harmonized Commodity Description and Coding System yang ditentukan oleh Customs Co-operation Council pada th 1983
Standar daftar tata nama barang dalam kelas tarif

Dalam suatu negara dapat menentukan besarnya bea masuk yang dimasukkan dalam sebuah kelompok.
Suatu pemerintahan bisa memberikan tambahan bea masuk untuk barang yang diimpor, untuk melindungi produksi lokal terhadap saingan produk sejenis

UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR

BEBERAPA PERATURAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL MENGATUR PERDAGANGAN INTERNASIONAL

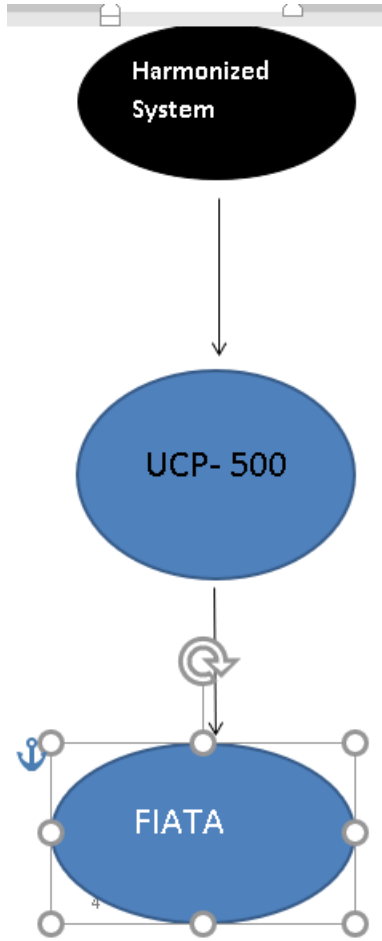

Harmonized Commodity Description and Coding System yang ditentukan oleh Customs Co-operation Council pada th 1983
Standar daftar tata nama barang dalam kelas tarif

Dalam suatu negara dapat menentukan besarnya bea masuk yang dimasukkan dalam sebuah kelompok.
Suatu pemerintahan bisa memberikan tambahan bea masuk untuk barang yang diimpor, untuk melindungi produksi lokal terhadap saingan produk sejenis

UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CRIDIT
Yang disingkat UCP- Rules , untuk mengatur perjalanan dokumen dan documentary cridits agar seragam setiap saat ada perubahan sampai menjadi UCP-500 , produk dari ICC 1936.

he federation of International Freight Forwarder ssociation, didirikan tahun 1928 dan di Indonesia dimulai tahun 1977 hingga 1978 sudah melakukan jasa forwarding (era 1980)

BEBERAPA PERATURAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL MENGATUR PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Keputusan Menteri Perhubungan No. Km. 10 Tahun 1988 jasa pengurusan trasportasi, dilengkapi dengan menerbitkan PER-178/PJ/2016 kemudian dicabut dengan terbitnya PER-70/PJ/2007 mengacu pada KM.10 Tahun 1988.

Di Indonesia Freight Forwarder dikenal dengan Nama :
JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

Freight Forwarder walaupun tidak memiliki kapal sendiri juga bertindak sebagai:

1) Vesse-Operator Multi Modal Transport Operator secara penuh melakukan pengangkutan dengan cara Door to Door dengan satu Dokumen Internasional berbentuk FBL (Fiata Combined Transport Bill of Lading)
2) Non Vessel Operator (NVO) yaitu operator muatan yg mengurus pengangkutan lewat laut dari pelabuhan ke pelabuhan dengan menggunakan suatu dokumen House Bill of Lading atau Ocean Bill of Lading dapat mencakup transportasi darat dan berfungsi Non-Vssel Operating Multi Transport.
3) Non Vessel Operating Common Carrier (NVOCC) mempunyai jadwal pelayaran yang tetap dan melaksanakan konsolidasi muatan atau melayani multimodal transport dengan House bil of lading dari FIATA (The International Federation of Freight Forwarder Association)

BEBERAPA PERATURAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL MENGATUR PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Freight Forwarder walaupun tidak memiliki kapal sendiri juga bertindak sebagai:

1) Vesse-Operator Multi Modal Transport Operator secara penuh melakukan pengangkutan dengan cara Door to Door dengan satu Dokumen Internasional berbentuk FBL (Fiata Combined Transport Bill of Lading)
2) Non Vessel Operator (NVO) yaitu operator muatan yg mengurus pengangkutan lewat laut dari pelabuhan ke pelabuhan dengan menggunakan suatu dokumen House Bill of Lading atau Ocean Bill of Lading dapat mencakup transportasi darat dan berfungsi Non-Vssel Operating Multi Transport.
3) Non Vessel Operating Common Carrier (NVOCC) mempunyai jadwal pelayaran yang tetap dan melaksanakan konsolidasi muatan atau melayani multimodal transport dengan House bil of lading dari FIATA (The International Federation of Freight Forwarder Association)

IMDG

International Maritme Dangerouse Goods
Membahas Penangan Barang Berbahaya

JENIS DOKUMEN DALAM FORWARDING

Dokumen merupakan salah satu bagian dari usaha freight forwarding yang sangat vital. Untuk itu dibutuhkan pemahaman yang cukup mengenai seluk beluk dokumen agar usaha forwarding menjadi lebih lancer, tanpa melakukan kesalahan yang seharusnya tidak perlu terjadi.

Agar lebih fokus dokumen seperti packing list, atau invoice tidak ikut dibahas.

Dokumen forwarder di bagi dua kelompok:

1. **Dokumen yang diterima dari customer**
2. **Dokumen yang diterbitkan untuk customer**

a. **Dokumen yang diterima dari customer ada dua macam:**

1) FIATA forwarding Instructions – FFI atau Shipping Instructiond.
2) FIATA SDT – Shippiners Declaration of Dangerous Goods

b. **Dokumen yang diterbitkan untuk customer ada 5 macam:**

1) FIATA FCR –Forwarders Certificate of Receipt
2) FIATA FCT - Forwarders Certificate of Transport
3) FBL - Negotiable FIATA Combined Transport Bill of Lading.
4) FWR – FIATA Werehouse Receipt.
5) House Bill of Lading/House Airway Bill.

Beberapa peraturan dalam pelaksanaan operasional pelabuhan:

1. **PP No. 61 Tahun 1954**
2. **PP No. 5 Tahun 1964**
3. **PP No. 2 Tahun 1969, tentang Penyelenggaraan dan Pengurusan Angkutan Laut**
4. **Inpres No. 4 Tahun 1985**
5. **Kepmen Perhubungan No. 88/AL.305/Phb.85 dan KM No. 13 Tahun 1989**
6. **PP No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan dibuat Keputusan Menteri tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat dari danke kapal**
7. **KM 25 tentang Pedoman Dasar Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang dari kapal dank e kapal.**
8. **PP No. 69 Tahun 2001, tentang Penyelenggaraan Pelabuhan**
9. **KM. 53 Tahun 2002, tentang Tatanan Kepelabuhan Nasional**
10. **KM. 54 Tahun 2002, tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut**
11. **KM.55 Tahun 2002, tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus**
12. **KM. 56 Tahun 2002, tentang Pelimpahan/penyerahan Pelabuhan Laut Iunit Pelaksana Teknis/satuan Kerja) kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota.**
13. **Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran**
14. **UURI No. 17 Tahun 2006 Kepabeanan**
15. **UURI No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian**

UURI No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008, pasal 1 ayat 16, ***Pelabuhan***adalah tempat yang terdiri atas ***daratan***dan/atau ***perairandengan batas-batas*** tertentu sebagai tempat ***kegiatan pemerintahan*** dan ***kegiatan pengusahaan*** yang dipergunakan sebagai ***tempat kapal sandar***, ***naik turunnya penumpang***, dan/ atau ***bongkar muat barang*****,** berupa ***terminal*** dan ***tempat berlabuhnya kapal*** yang dilengkapi dengan ***fasilitas keselamatandan keamananpelayaran*** dan ***kegiatan penujang pelabuhan*** serta sebagai tempat ***perpindahan intra dan antar moda transportasi.***

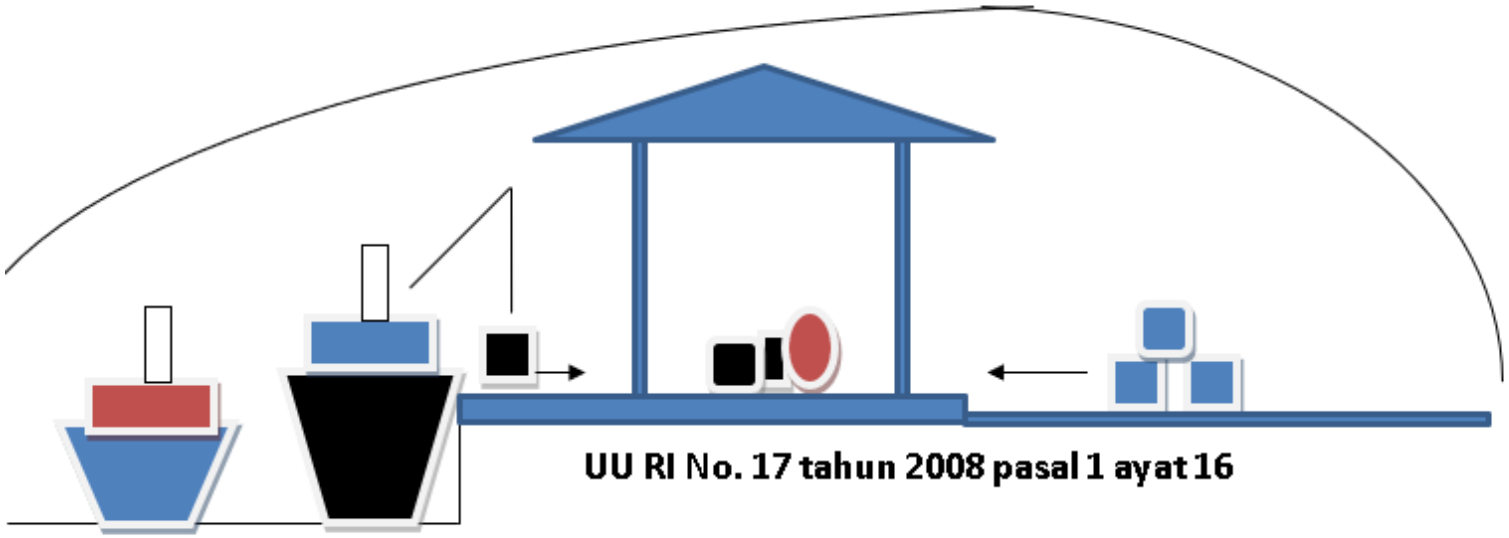

UU RI No. 17 tahun 2008 pasal 1 ayat 16

Penjelasan;

1. *Terdiri daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu*
2. *Kegiatan pemerintahan kegiatan pengusahaan*
3. *Tempat kapal sandar, naik turunnya penumpang,bongkar muat barang*
4. *Terminal*
5. *Tempat berlabuhnya kapal*
6. *Fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran*
7. *Kegiatan penunjang pelabuhan*
8. *Tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi*

Peran Badan-Badan yang Terlibat Aktivitas kepelabuhanan

Kegiatan yang menyangkut kepelabuhanan dilaksanakan secara terkoordinir diantar berbagai bagian yang saling mendukung satu sama lain, kegiatan tersebut menyangkut sistem keamanan, kelancaran, ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar serta perpindahan intra/antar moda tranportasi, berikut ini peran dari badan yang terlibat dalam aktivitas di pelabuhan:

1) **Regulator,** yang terdiri dari instansi pemerintah di pelabuhan yang melaksanakan fungsi keselamatan pelayaran, bea dan cukai, imigrasi, karantina, keamanan dan ketertiban.
2) **Operator**, adalah BHI yang melaksanakan kegiatan usaha pelayanan jasa terhadap kapal dan barang di pelabuhan dalam rangka menunjang kegiatan angkutan laut yang terdiri dari ekspidisi muatan kapal laut, freight forwarding, perusahaan bongkar muat, angkutan bandar, dan berbagai dengan perkembangan teknologi.
3) Kegiatan untuk melindungi kepentingan umum serta mewujudkan tatanan pelabuhan nasional.
4) **Pengguna**, adalah yang terdiri dari penerima atau pengirim barang dan pemilik kapal (perusahaan pelayaran atau agenya) yang membutuhkan pelayanan jasa pelabuhan dalam proses kegiatan angkutan laut.

1. **Badan Usaha Pelabuhan (BUP)**

a. **Model Pengelolaan Pelabuhan oleh BUP Fasilitator,** adalah BUP selaku pengelola pelabuhan umum yang diusahakan melaksanakan

- **Operating Port**
- **Tool Port**
- **Landlord Port**

b. **Jenis Pelabuhan yang dikelola oleh BUP**

- **Pelabuhan Konvensional**
- **Pelabuhan yang dibangun oleh BUP**
- **Berasal dari Pelabuhan Khusus**

c. **PT Pelindo dan Lingkup Usahanya**

d. **Badan Hukum Indonesia (BHI)**

- **Usaha Pelayaran**
- **Perusahaan Bongkar Muat**
- **Freight Forwarder dan EMKL**
- **Perusahaan Surveyor**
- **Perusahaan Swasta Lainnya**

Referensi perdagangan Internasional/Forwarder/Kepabeanan

1. FIATA : The International Federation of Freight Forwarders Assosiasion
2. IFFITO : International Freight Forwarders atau Intermodal Transport Operator
3. IFF : Iinternational Freight Forwarders
4. AFFA : Asean Federation of Assosiasion
5. Incoterms 2000; Peraturan perdagangan internasional yang mengatur antara penjual dan pembeli setuju berhubungan secara electronik
6. WCO (World Customs Organization) : Organisasi Kepabeanan Dunia
7. CCC (Customs Cooperation Cunscil) : Dewan Kerjasama Kepabeanan)
8. RILOs (Regional Intelegence Liaison Offices) : Wadah kerjasama dibidang Inteligen Anggota Kepabeanan Dunia
9. ICC (International Chamber of Commerce) : Kamar Dagangg International
10. IMO (International Maritime Organization : Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani Masdalah2 Maritim
11. EDI Massage : peasan Data Interchang Electronic
12. AHTN : Asean Harmonized Tarif Nomenclature : System Klarifikasi barang diterapkan secara seragam pada negara-negara anggota Asean

Referensi perdagangan Internasional/Forwarder/Kepabeanan

1. **UNCITRAL (United Nation Commision on International Trade Law) : mengembangkan hukum untuk perdagangan International secara Electronik menurut ketentuan dari CMI (comite Maritime International)**
2. **TIR 1975 (Transport International Routries)**
3. **ASYCUDA (Automated System for Customs Data) ; kumpulan data dari kepabeanan yang dimasukan dalam proses computer- mencetak statistic akuntansi, keuangan, Harmonized System : Harmonized Commodity Description and Coding System yang ditentukan oleh Customs Cooperation Council 1983.**